

Awal Maret, Pemerintah Kota Banjarmasin Bakal Tarik Retribusi Alat Pemadam Api Ringan



Sumber gambar:

https://lh3.googleusercontent.com/-geafYMVR4mM/Y_xcN9f0MZI/AAAAAAAAAkeI/sM-cITfZ3A17PTxmCelUduF1qwpLdUlgCNcBGAsYHQ/s1600/1677483059735830-0.png

Awal Maret penarikan retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) bakal dilakukan untuk beberapa bangunan di Banjarmasin. Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Banjarmasin, Marliansyah mengatakan pihaknya menyusun regulasi dan tinggal menunggu diterbitkan menjadi Perwali.

“Itu juga sebagai langkah pembinaan, dan kami akan melakukan pengecekan,” ujarnya, Senin (27/3/2023).

Untuk target penarikan retribusi APAR sendiri ditahun ini kata Marli sebesar satu miliar rupiah. Dengan beberapa target sasaran bangunan seperti hotel, rumah sakit, tempat hiburan, SPBU, minimarket, restoran, bangunan atau gedung lainnya. “Kami sudah memeberikan surat edaran ke objek retribusi,” katanya.

Selain itu pihaknya akan turun ke lapangan untuk melakukan pegecekan. Jika ditemukan APAR sudah tidak layak atau tidak berfungsi. Serta penempatan yang tidak sesuai maka pihaknya akan mengeluarkan surat rekomendasi. “Agar keberadaan APAR bisa dimanfaatkan dengan baik,” jelasnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin menerapkan target retribusi parkir di 2023 sebesar Rp 6 Miliar. Target ini meningkat dari 2022, Rp 4 miliar. Total pendapatan retribusi parkir pada 2022 mencapai Rp 4,1 miliar. Hal ini terungkap dalam kegiatan sosialisasi hasil kajian potensi parkir dan penerapan e-parkir untuk pengelolaan

keparkiran di Kota Banjarmasin Tahun 2023, yang berlangsung di Hotel Rattan In Banjarmasin, Selasa (10/1/2023). Kepada Dinas Perhubungan, Slamet Begjo, menyebutkan untuk tahun 2022 retribusi lahan parkir melebihi dari target yang telah ditentukan.

“Dari sisi retribusi kalau di tahun 2022 dapat Rp 4,1 miliar yang mana melebihi target yang ditentukan yakni Rp 4 miliar, untuk tahun 2023 target ada peningkatan yang awalnya Rp 4 miliar menjadi Rp 6 miliar,” sebutnya.

Ia juga menjelaskan ada sekitar 170 titik yang terretribusi objek, sehingga titik yang dijadikan e-parkir diambil dari sampel yang sangat dominan yang dilihat dari hasil pendapatan retribusinya. “Bisa di pasar dan beberapa ruas jalan yang potensinya besar, kalau yang ditargetkan sudah 3-5 titik lokasi, untuk 5 titik ini akan kami matangkan dengan pihak ketiga yaitu vendor dan pengelola,” tuturnya.

Adapun, lokasi perdana yang dijadikan uji coba yakni Zafri Jam-Jam, di mana ia mengungkapkan potensinya cukup bagus.

“Potensinya bagus di Jafri zam-zam, tapi karena hanya ada satu pengelola dan ruas jalannya cukup panjang membuat petugasnya kewalahan sehingga nanti akan diadakan evaluasi,” tukasnya.

Terakhir, Slamet menyampaikan titik lokasi yang paling banyak retribusinya adalah Sentra Antasari, Pasar Baru, Sudimampir dan di pasar-pasar besar lainnya. Wakil Wali Kota Banjarmasin, H Arifin Noor menjelaskan Kota Banjarmasin memiliki potensi yang besar di lahan parkir sebab Banjarmasin dijuluki sebagai Kota perdagangan dan jasa.

“Semua jasa ahli ada di sini; pendidikan, hukum, kesehatan. Ini sebagai magnet orang akan datang berurusan di tempat kita. Nah mereka membawa alat transportasi sehingga yang diinginkan mereka bagaimana mendapatkan parkir yang nyaman,” jelasnya. Melihat peluang tersebut, pihak pengelola SKPD dan Dinas Perhubungan (Dishub) membaca adanya potensi di lahan parkir yang bisa dimanfaatkan untuk pendapatan ekonomi.

“Potensi itu dibaca ada berapa sih sebenarnya, agar logika pendapatan bisa dilakukan secara maksimal, walaupun ya masing kurang-kurang dikit ya tidak jadi masalah,” ujar Wakil Wali Kota. Lebih dalam ia menjelaskan, apabila tidak mampu secara tradisional, maka bisa menggunakan sistem teknologi, terlebih dari vendor sudah menyiapkan teknologi kajian memakai e-parkir dan segala macam. “Silahkan aja kalau mau pakai teknologi, yang penting data kita miliki, contoh berapa orang yang berparkir di RSUD Ulin setiap hari dalam satu bulan, itu ada datanya begitu hasilnya tidak seimbang berarti terjadi kecurangan atau kelengahan kita sehingga itu juga perlu didata, makanya dari awal itu harus ada sistem yang merekam mereka supaya ada hasilnya

yang maksimal,” sambungnya. Sehingga ia berharap dari dinas pengampunya bisa bekerja sama dengan pihak terkait untuk mendata, lalu kepada perusahaan-perusahaan yang punya alat teknologi dan sudah punya pengalaman.

“Silahkan kita lakukan supaya hasilnya bisa maksimal untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.beritabanjarmasin.com/2023/02/awal-maret-pemkot-banjarmasin-bakal.html>, Awal Maret, Pemkot Banjarmasin Bakal Tarik Retribusi APAR (27/02/23).
2. <https://wartabanjar.com/2023/01/10/pemko-banjarmasin-targetkan-retribusi-parkir-di-2023-rp-6-miliar/>, Pemko Banjarmasin Targetkan Retribusi Parkir di 2023 Rp 6 Miliar, (10/01/23).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha

3. Retribusi Perizinan Tertentu